



**P U T U S A N**  
Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUHARTANTO**, bertempat tinggal di Purwosuman, RT/RW: 001/001, Kelurahan Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Sartono, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bukit Manyaran Permai Blok E-I, Nomor 35, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

terhadap:

1. **RENDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Tegal Asri, RT/RW 005/022 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
2. **NATANAEL DENNY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Cobowo RT/RW: 004/211, Kelurahan Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah;
3. **ANDREAS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Potrojayan RT/RW: 001/006, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
4. **DENNY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Potrojayan, RT/RW: 001/006, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*



Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Paulus Budi Hartono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Puri Ayodya Blok B3, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

5. **AGUS HARIYANTO**, bertempat tinggal di Jonglot, RT/RW: 001/020, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pailit Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
3. Menyatakan Termohon, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan;
5. Mengangkat Jamal Abid, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-451AH.04.03-2021, berkantor di MT. Haryono Nomor 828 Semarang;

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*



6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pailit Para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg., tanggal 22 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pailit dari Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.500,00 (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RENDY SETIAWAN, 2. NATANAEL DENNY KURNIAWAN, 3. ANDREAS KURNIAWAN, 4. DENNY SETIAWAN, 5. AGUS HARIYANTO, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg tanggal 22 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Debitor Suhartanto pailit dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat Jamal Abid, S.H., Nomor Izin Kurator AHU-451AH.04.03-2021, beralamat di M.T. Haryono Nomor 828, Semarang, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Maret 2022 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juni 2022, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 22 Juni 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Suhartanto;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pailit dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 22 Juni 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 5 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* tidak salah mempertimbangkan tentang keadaan sederhana untuk membuktikan adanya hutang;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat keadaan/fakta terbukti secara sederhana adanya 2 (dua) kreditor atau lebih, dimana Debitur tidak membayar lunas hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai terbukti atau tidak terbuhtinya secara sederhana adanya utang Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUHARTANTO tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUHARTANTO** tersebut;

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*